



**P E N E T A P A N**

Nomor 109/Pdt.P/2016/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

**M. Yusuf bin Baco Sappe**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kailie, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

**Marming binti Samensung**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kailie, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 109/Pdt.P/2016/PA.Blk. tertanggal 10 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 1976 di Dusun Seppang, Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Talu (selaku imam kampung), wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2016/PA.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Samensung, saksi nikah adalah Ambo Saenal dan Bahar dan maharnya adalah kebun seluas 25 are yang terletak di Dusun Seppang, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena kelalaian P3N yang tidak mencatatkan pada KUA setempat;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 39 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Murniati, umur 37 tahun, Supriadi, umur 35 tahun, Sri Wahyuni, umur 33 tahun dan Marni Yunika, umur 29 tahun;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk memperoleh buku nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, M. Yusuf bin Baco Sappe dengan Pemohon II, Marning binti Samensung yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1976 di Dusun Seppang, Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2016/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302097112590125 atas nama M. Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 04-04-2013. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh hakim tunggal diberi kode P<sup>1</sup>;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302093112570113 atas nama Marming yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 04-04-2013. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh hakim tunggal diberi kode P<sup>2</sup>;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302092409120004 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 25-09-2012. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh hakim tunggal diberi kode P<sup>3</sup>;

b. Saksi:

1. Jusman bin Baco Sappe, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kailie, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 1976 di Dusun Seppang, Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
  - Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Talu (imam kampung), wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Samensung, saksi nikah adalah Ambo Saenal dan Bahar dan maharnya berupa kebun seluas 25 are yang terletak di Dusun Seppang, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
  - Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon pada pegawai pencatat nikah setempat;
  - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 39 tahun lebih, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperoleh buku nikah;
2. Muh. Rusli bin Sappe, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah paman Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2016/PA.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 1976 di Dusun Seppang, Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Talu (imam kampung), wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Samensung, saksi nikah adalah Ambo Saenal dan Bahar dan maharnya berupa kebun seluas 25 are yang terletak di Dusun Seppang, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon pada pegawai pencatat nikah setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 39 tahun lebih, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2016/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1976 di Dusun Seppang, Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P<sup>1</sup> dan P<sup>2</sup> berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P<sup>3</sup> berupa kartu keluarga yang berisi identitas para Pemohon dan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri, maka dapat menjadi bukti permulaan tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi setelah diteliti oleh hakim tunggal, maka

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2016/PA.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P<sup>3</sup> berupa kartu keluarga dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1976 di Dusun Seppang, Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Talu sebagai imam kampung dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Samensung, saksi nikah adalah Ambo Saenal dan Bahar dan maharnya berupa kebun seluas 25 are yang terletak di Dusun Seppang, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2016/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق  
كالصداق والنفقة والمراث ولم يقرن

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, M. Yusuf bin Baco Sappe dengan Pemohon II, Marming binti Samensung yang dilangsungkan pada

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2016/PA.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 1976 di Dusun Seppang, Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam sidang terbuka untuk umum pada Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Husain, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Husain, S.H., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan             | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 50.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi                | : Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai                | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                          | : Rp 141.000,00      |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2016/PA.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)